



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ
ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦠꦺꦩꦧꦸꦥꦏꦸꦭꦸꦫꦲꦤ꧀
ꦥꦺꦁꦺꦤꦢꦭꦶꦤꦥꦺꦤꦠꦸꦏꦸꦭꦸꦫꦲꦤ꧀

ꦗꦭꦤ꧀ꦱꦸꦒꦶꦩꦤ꧀ꦩꦂꦒꦺꦱꦶꦫꦺꦤ꧀ꦥꦺꦁꦱꦶꦃꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ
ꦠꦺꦭꦺꦧꦺꦱꦸꦁꦶꦩꦤ꧀ꦩꦂꦒꦺꦱꦶꦫꦺꦤ꧀ꦥꦺꦁꦱꦶꦃꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773917, Kode Pos 55652

SURAT KETERANGAN

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
KEUANGAN KALURAHAN**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Dalam rangka mempertegas peran dan fungsi Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terkait pengelolaan keuangan kalurahan yang aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur tentang keuangan kalurahan.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa ketentuan baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan perlu diganti.

a) Dasar Hukum/Pertimbangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 77).

b) Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Keuangan Kalurahan ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
2. Mempertegas peran dan fungsi Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terkait pengelolaan keuangan kalurahan yang aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kalurahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
4. Mengoptimalkan peran APIP dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan APB Kalurahan

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

1. Terlaksananya pengelolaan keuangan kalurahan yang aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik..
2. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang menjadi obyek pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a) Ketentuan Umum
- b) Perencanaan
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
- d) Penggunaan Dana
- e) Pembiayaan Penyelenggaraan Kewenangan Kalurahan
- f) Pengelolaan Keuangan
- g) Pembinaan dan Pengawasan
- h) Ketentuan Penutup

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Keuangan Kalurahan ini akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan yang aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

E. PENUTUP

Demikian keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keuangan Kalurahan ini disusun sebagai bahan pendukung dalam penerbitan produk hukum tersebut.

Wates, 7 Meret 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kulon Progo,



MUHADI, S.H., M.Hum.

Rembina Tk. I; IV/b

197208221995031003